



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 23 Juli 2021

Kepada Yth :

1. Forkompimda Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Kebumen;
4. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen;
5. Direktur BUMD dan BUMN se-Kabupaten Kebumen;
6. PHRI se-Kabupaten Kebumen;
7. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan PKL;
8. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se-Kabupaten Kebumen.
9. Para Pimpinan Perusahaan

di-

KEBUMEN.

SURAT EDARAN
NOMOR 443/1397

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANAAN “GERAKAN KEBUMEN DI RUMAH SAJA”
DI KABUPATEN KEBUMEN

Dalam rangka percepatan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Kebumen serta mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali akan dilaksanakan Perpanjangan Pelaksanaan “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perpanjangan “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” dilaksanakan secara serentak pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, dengan cara masyarakat Kebumen tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing.
2. “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor :

- a. Kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas, apotik, klinik, dokter praktik mandiri dan laboratorium kesehatan;
 - b. Kebencanaan dan keamanan;
 - c. Energi yaitu SPBU, SPBE, PLN;
 - d. Penyelenggara telekomunikasi, radio, dan televisi;
 - e. Keuangan dan perbankan; dan
 - f. Pelayanan dasar yaitu PDAM dan pelayanan persampahan,
3. Pasar akan ditutup pada hari dan tanggal sebagaimana terdapat pada point 1 (satu) karena akan dilakukan penyemprotan dan pembersihan.
 4. Kegiatan yang tidak diperbolehkan/dilarang beroperasi/buka pada saat pelaksanaan “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” adalah sebagai berikut:
 - a. Perkantoran, Sekolah, Perusahaan dan Pabrik;
 - b. Pusat perbelanjaan/toko modern/mini market dan pedagang kaki lima;
 - c. Obyek wisata baik yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun yang dikelola oleh pihak swasta;
 - d. Restoran, warung makan, café, karaoke dan tempat hiburan lainnya;
 - e. Alun-alun/lapangan, GOR, Stadion, kolam renang dan fasilitas olah raga lainnya; dan
 - f. Kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan.
 5. Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen diminta bantuannya untuk mendukung pelaksanaan “Gerakan Kebumen di Rumah Saja”.
 6. Camat untuk berkoordinasi dengan Forkompimcam, Puskesmas, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat serta para pelaku usaha.
 7. Kepala Desa/Lurah agar mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” di wilayahnya masing-masing.
 8. Untuk layanan informasi pelaksanaan “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” dapat menghubungi Call center/ WA : 08112649117

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada;

Yth Gubernur Jawa Tengah di Semarang